

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 22 Mei 2024

Nomor

245 /S/XVIII.SMG/05/2024

Kepada Yth.

Lampiran

Satu Berkas

Walikota Pekalongan

Perihal : Hasil Pemerik

: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

di

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023

Pekalongan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023, antara lain:

- a. Penggunaan langsung pendapatan Batik TV dan Radio Kota Batik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah sebesar Rp124.425.652,00, yang berpotensi terjadi penyalahgunaan keuangan; dan
- b. Pembayaran TPP ASN Jabatan Fungsional Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp1.225.363.500,00.

At

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Pekalongan agar antara lain:

- a. Menetapkan pendapatan pada Batik TV dan Radio Kota Batik dalam peraturan walikota serta menetapkan mekanisme pengeluaran biayanya; dan
- b. Memerintahkan Kepala Bagian Organisasi Setda menyesuaikan peraturan walikota tentang TPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 65.A/LHP/XVIII.SMG/05/2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 65.B/LHP/XVIII.SMG/05/2024, masing-masing bertanggal 20 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

REMERIKS Kepala Perwakilan,

KEPALA

Hari Wiwoho, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA

Tembusan:

- 1. Anggota V BPK;
- 2. Auditor Utama KN V BPK;
- 3. Inspektur Utama BPK;
- 4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK:
- 5. Inspektur Kota Pekalongan.